



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Nomor: 143 /UNIMUS/SK.EP/2020

TENTANG:

**PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk siap menghadapi perkembangan kemajuan teknologi dan era pasar bebas, perlu disiapkan kompetensi yang sesuai dengan *link and mach* dengan dunia industri dan dunia kerja;
 - b. bahwa Universitas Muhammadiyah Semarang dituntut untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Muhammadiyah Semarang;
 2. Undang – Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. PeraturanPemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Muhammadiyah Semarang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139/D/0/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;
8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor; 108/KEP/1.0/D/2015 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2015-2019.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Tanggal 17 Juni 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG ;

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Semarang yang selanjutnya disingkat UNIMUS;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang;
3. Fakultas adalah salah satu unsur universitas yang melaksanakan kegiatan, akademik, jenjang Sarjana dan Diploma dalam satu rumpun ilmu tertentu yang dipimpin oleh seorang Dekan;
4. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di fakultas;
5. Program Studi yaitu unsur-unsur fakultas yang melaksanakan kegiatan akademik;

6. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah Lembaga yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu pendidikan UNIMUS;
7. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komputer yang selanjutnya disingkat UPT TIK adalah Unit pelaksana teknis pengelolaan sarana prasarana teknologi informasi di UNIMUS;
8. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disingkat BAAK adalah suatu unit kerja yang bertugas melaksanakan fungsi layanan administrasi akademik dan Kemahasiswaan;
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
10. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
11. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah rumusan tujuan pembelajaran program studi yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusan dapat diukur dan diamati;
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah beban kegiatan belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam satuan penyelenggaraan Pendidikan Sistem Kredit Semester (SKS);
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
14. Pembelajaran luar jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran luring adalah model pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan secara luring/konvensional;
15. Pembelajaran dalam jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;

16. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi;
17. SIAMUS adalah Sistem Informasi Akademik di UNIMUS;
18. Materi terbuka adalah materi mata kuliah yang tersedia secara daring berbentuk media agar dapat diakses dalam proses pembelajaran sebagai suplemen;
19. Alih kredit adalah pengakuan kredit mata kuliah daring dan atau kegiatan merdeka belajar yang ditawarkan lintas program studi, antar Universitas /Fakultas/Program studi/Program pascasarjana/program Vokasi dan mitra;
20. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
21. Dosen pembimbing adalah dosen UNIMUS yang diberi tugas secara khusus oleh Universitas dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
22. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi di UNIMUS;
23. Mahasiswa mitra adalah mahasiswa program alih kredit selain mahasiswa UNIMUS yang mengikuti proses pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UNIMUS;
24. Mitra adalah pihak yang terlibat dalam suatu Kerjasama kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
25. Kampus Merdeka adalah merdeka dari birokrasi yang berbelit, kampus diberi otonomi melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru, reakreditasi otomatis;
26. Merdeka Belajar adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi;
27. Pertukaran pelajar adalah sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri atau luar negeri untuk membentuk

- beberapa sikap mahasiswa yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
28. Magang adalah kegiatan untuk memberikan pengalaman kerja di industri atau dunia profesi nyata sehingga siap bekerja;
 29. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di satuan Pendidikan seperti sekolah dasar, menengah maupun atas di lokasi kota atau daerah terpencil;
 30. Penelitian/Riset adalah kegiatan sebagai upaya untuk membangun cara berpikir kritis sesuai rumpun keilmuan mahasiswa pada jenjang Pendidikan tinggi;
 31. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan untuk membantu mengatasi bencana melalui program program kemanusiaan yang bersifat voluntary dan berjangka pendek;
 32. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam melaksanakan dan mewujudkan usaha secara mandiri dan tim;
 33. Studi/Proyek Independent adalah kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif;
 34. Membangun Desa / Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa;
 35. LMS adalah sistem untuk mengelola catatan pelatihan dan pendidikan, perangkat lunaknya untuk mendistribusikan program melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi secara "online".
 36. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen tetap pada Prodi yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian

dan kemampuannya, ditunjuk dari hasil rapat pimpinan Fakultas untuk melaksanakan tugas bimbingan terhadap sejumlah mahasiswa;

37. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah surat yang juga disebut Diploma Supplement dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi berisi pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi.

BAB II

TUJUAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pasal 2

- (1) Tujuan penyelenggaraan merdeka belajar adalah :
 - a. untuk meningkatkan kompetensi lulusan Universitas Muhammadiyah Semarang , baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
 - b. menyiapkan lulusan Universitas Muhammadiyah Semarang sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
 - c. memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.
- (2) Tujuan penyelenggaraan kampus merdeka adalah:
 - a. Memberi kebebasan dan otonomi kepada Universitas Muhammadiyah Semarang untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (Prodi) baru;
 - b. Program re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi Universitas Muhammadiyah Semarang dan Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang yang sudah siap naik peringkat;
 - c. Merdeka dari birokratisasi yang berbelit.

BAB III

STANDAR PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan merdeka belajar wajib memperhatikan:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;

- d. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar Pengelolaan pembelajaran, dan;
 - g. Standar pembiayaan pembelajaran
- (2) Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan merdeka belajar di UNIMUS yang mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - (3) Penyelenggaraan merdeka belajar di Universitas Muhammadiyah Semarang terdiri dari:
 - a. Universitas Muhammadiyah Semarang memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) merdeka belajar;
 - b. Mahasiswa dapat mengambil sks di luar Universitas Muhammadiyah Semarang dan atau Program studi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks) tidak berlaku untuk Ilmu Kesehatan;
 - c. Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di Universitas Muhammadiyah Semarang sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks) tidak berlaku untuk ilmu kesehatan.
 - (4) Standar penyelenggara merdeka belajar dikembangkan dan disempurnakan secara terencana dan berkelanjutan sesuai tuntutan perubahan secara lokal, nasional maupun global;
 - (5) Rektor, Dekan dan, Program Studi bertanggung jawab atas penyelenggaraan merdeka belajar.

BAB IV

PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 4

- (1) Universitas Muhammadiyah Semarang memfasilitasi hak mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk :
 - a. dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS;
 - b. dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- (2) Menyusun pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi;
- (3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra
- (4) Fakultas menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi;
- (5) Fakultas menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan;
- (6) Program Studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan

- model implementasi kampus merdeka.
- (7) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Universitas Muhammadiyah Semarang;
 - (8) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Universitas Muhammadiyah Semarang beserta persyaratannya;
 - (9) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Universitas Muhammadiyah Semarang;
 - (10) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Universitas Muhammadiyah Semarang, disiapkan alternatif mata kuliah daring;
 - (11) Mahasiswa merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik (PA) mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi;
 - (12) Mahasiswa mendaftar program kegiatan luar prodi;
 - (13) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada;
 - (14) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada ;
 - (15) Mitra membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama Universitas/fakultas/ program studi;
 - (16) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK);

BAB V

BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 5

Bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar meliputi:

- (1) Pertukaran mahasiswa;
- (2) Magang /Pratek kerja;
- (3) Studi Proyek Independen;
- (4) Penelitian/Riset;
- (5) Asistensi mengajar pada satuan pendidikan;
- (6) Proyek kemanusiaan;
- (7) Kegiatan Wirausaha;
- (8) Membangun Desa/ Kuliah Kerja Tematik;

BAB VI
PERSYARATAN MAHASISWA

Pasal 6

- (1) Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi;
- (2) Mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti
- (3) Mahasiswa alih kredit wajib mengikuti peraturan akademik yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa alih kredit adalah peserta mata kuliah merdeka belajar lintas Program Studi dalam satu Fakultas atau antar Fakultas di UNIMUS dan/atau lintas Universitas;
- (2) Pengelolaan administrasi mahasiswa alih kredit menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam SIAMUS

BAB VII
PERSYARATAN DOSEN

Pasal 8

- (1) Memenuhi standar dosen sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Dosen dalam merdeka belajar adalah dosen dengan status akademik aktif di suatu Program Studi di UNIMUS;
- (3) Dosen dalam merdeka belajar adalah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor dengan pendidikan minimal S2;
- (4) Dosen dalam merdeka belajar memiliki akses menggunakan Web Perkuliahan dengan password dari Unimus;
- (5) Memenuhi beban kerja dosen bidang pengajaran.

BAB VIII
PENGAKUAN KREDIT

Pasal 9

- (1) Pengakuan kredit dihitung berdasar beban studi mahasiswa sesuai standar proses pembelajaran dalam SKS;
- (2) Pengakuan kredit berlaku untuk kuliah terbuka dan alih kredit, bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang dan/atau mahasiswa di luar Universitas Muhammadiyah Semarang;

- (3) Pengakuan kredit dari Pembelajaran masa lampau (RPL) yang berasal dari pendidikan formal dan pendidikan nonformal, inforormal dan pengalaman kerja dapat dialih kreditkan sesuai ketentuan yang berlaku di Program Studi, dan hanya berlaku untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang;
- (4) RPL yang dialih kreditkan penjabarannya dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
- (5) Sistem kuliah terbuka bisa berlaku untuk mata kuliah blended dan/atau mata kuliah daring penuh;
- (6) Sistem alih kredit berlaku khusus untuk mata kuliah yang telah ditentukan di masing-masing Program Studi;
- (7) Pengembangan dan implementasi merdekka belajar dihitung sebagai beban kinerja dosen sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PENJAMINAN MUTU

Pasal 10

- (1) Kebijakan dan Manual Mutu
 - a. Kebijakan Universitas Muhammadiyah Semarang dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI);
 - b. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI).
 - c. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.
- (2) Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :
 - a. Mutu kompetensi peserta;
 - b. Mutu pelaksanaan;
 - c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
 - d. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan;
 - e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil;
 - f. Mutu penilaian.
- (3) Monitoring dan Evaluasi

Satuan penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Semarang, wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor

dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Pasal 11 **Prinsip Penilaian**

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 12 **Aspek - aspek Penilaian**

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian seperti pada pasal 11, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, meliputi:

- a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. sikap;
- d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. kemampuan membuat laporan.

Pasal 13 **Prosedur Penilaian**


Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Merdeka belajar Kampus Merdeka dijabarkan secara teknis dalam Petunjuk Pelaksanaan dan panduan kegiatan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri apabila diperlukan;
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal : 10 Juli 2020
Rektor



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Ketua Lembaga
3. Para Dekan
4. Para Kepala Biro
5. Para Ketua Program Studi;